



**BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYEBERANGAN DI ATAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyeberangan di atas air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tempat penyeberangan adalah tempat ditepi atau di bagian sungai yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai dermaga untuk menyeberangkan orang atau barang.
8. Penumpang adalah orang, atau barang-barang yang diseberangkan dengan perahu atau alat lainnya, baik di sungai-sungai yang berada di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, maupun di sungai-sungai yang berbatasan dengan daerah lainnya.
9. Perahu adalah kendaraan air yang digunakan untuk menyeberangkan penumpang.
10. Panitia Lelang adalah panitia lelang tempat penyeberangan di atas air yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat penyeberangan untuk penyelenggaraan pelayanan penyeberangan di atas air.
14. Objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki oleh dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pengelolaan retribusi penyeberangan di atas air dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, informatika dan komunikasi dengan cara dilelangkan kepada pihak ketiga.

BAB III TATA CARA PELELANGAN PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

Bagian Kesatu Panitia Lelang

Pasal 3

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

Pasal 4

Panitia Lelang mengumumkan waktu dan tanggal dimulai pendaftaran, penawaran, penyerahan surat penawaran, penetapan besarnya uang jaminan, dan tanggal pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua Peserta lelang

Pasal 5

Peserta lelang adalah orang pribadi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI maupun Badan Usaha dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagian Ketiga Plafon

Pasal 6

Besarnya plafon lelang ditentukan oleh panitia lelang berdasarkan potensi yang ada pada pelayanan penyeberangan di atas air.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 7

Pelaksanaan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. peminat/pemohon mendaftar kepada Panitia Lelang;
- b. peserta lelang mengisi formulir penawaran yang telah disediakan;
- c. setiap formulir penawaran hanya berlaku untuk satu (1) lokasi tempat penyeberangan;
- d. surat penawaran dianggap sah apabila pengisiannya dilakukan secara lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. tulisan besarnya angka penawaran sama dengan yang terbilang;
 2. membubuhkan materai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. membubuhkan tanda tangan dan nama terang serta stempel bagi Badan Usaha;
 4. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 5. bagi peserta lelang yang pada saat pelaksanaan lelang masih mengelola tempat penyeberangan wajib melampirkan bukti pembayaran lunas atas nilai lelang tempat penyeberangan yang di kelolanya.

Pasal 8

Surat penawaran lelang dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diserahkan kepada Panitia Lelang.

Pasal 9

- (1) Penyerahan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan bukti penyetoran uang jaminan yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang.
- (2) Bagi peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang maka uang jaminan diperhitungkan sebagai setoran nilai lelang.

- (3) Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang jaminan dapat diambil kembali.

Pasal 10

- (1) Apabila pelaksanaan lelang tidak tercapai plafon lelang, maka panitia lelang dapat mengulang pelaksanaan lelang paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Apabila pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai plafon lelang yang telah ditentukan, maka panitia lelang akan berkonsultasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk menentukan pemenang lelang.
- (3) Keputusan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 11

Pemenang lelang dinyatakan sah sebagai wajib retribusi setelah ditetapkan menjadi pemenang oleh Panitia Lelang yang selanjutnya disebut pengelola.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi memungut retribusi penyeberangan di atas air kepada wajib retribusi menggunakan SKRD.
- (2) Besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD sesuai dengan besarnya lelang yang telah ditentukan dalam pelaksanaan lelang.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan ke kas daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

- (2) Pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib retribusi diberi Tanda Terima Setoran (TTS) dari Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi menyetorkan retribusi yang diterima ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran retribusi diatur sebagai berikut :
 - a. bagi pemenang lelang dengan nilai lelang sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus membayar lunas paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan sebagai wajib retribusi.
 - b. bagi pemenang lelang dengan nilai lelang di atas Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus membayar lunas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan sebagai wajib retribusi.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pengelola berhak :
 - a. mendapatkan surat izin pengelolaan tempat penyeberangan di atas air yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan tempat penyeberangan di atas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengelola berkewajiban :

- a. membayar nilai lelang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang penyeberangan di atas air dengan mengutamakan faktor keamanan, ketertiban, dan keselamatan pemakai jasa penyeberangan;
- c. melakukan pemungutan retribusi kepada penumpang penyeberangan di atas air dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. merawat perahu dan alat kelengkapannya seperti : tali, ban/pelampung dan sebagainya;
- e. mempekerjakan petugas pelaksana/pendayung yang cukup umur/dewasa serta cukup teknis;
- f. bertanggung jawab penuh atas semua biaya yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan sarana perahu, sarana penyeberangan/karcis, dan sarana petugas pelaksana Penyeberangan;
- g. mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tempat penyeberangan di atas air.

(3) Pengelola dilarang :

- a. memungut retribusi kepada penumpang melebihi tarif yang berlaku;
- b. memungut retribusi kepada;
 - 1. siswa sekolah yang pergi/pulang sekolah;
 - 2. petani karena pekerjaan sehari-harinya harus melalui lokasi tempat penyeberangan;
 - 3. orang sakit beserta pengantar dan alat pengangkutnya; dan
 - 4. barang milik Pemerintah beserta pengantar dan alat pengangkutnya.
- c. melimpahkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa ijin Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.
- d. memindahkan perahu yang disediakan ke lokasi lain tanpa ijin Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; dan

- e. menyeberangkan penumpang melebihi kapasitas perahu dan/atau dalam keadaan yang berbahaya seperti banjir, arus besar, dan sebagainya.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Pengelola penyeberangan di atas air tidak diberlakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2012

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 426